



# BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنر مريه

---

## QANUN KABUPATEN BENER MERIAH NOMOR : 24 TAHUN 2005

### TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU TANAH MILIK  
DAN HASIL HUTAN IKUTAN LAINNYA DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

بسم الله الرحمن الرحيم

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### BUPATI BENER MERIAH

- Menimbang :
- a. bahwa kayu tanah milik adalah salah satu komponen yang mendukung terhadap kelestarian Sumber Daya Alam guna mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya, oleh karena itu dalam pemungutannya diperlukan pengawasan dan pengendalian;
  - b. bahwa dengan telah terbentuk dan berfungsinya Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah, maka Pemerintah Daerah memiliki kewenangan atas pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana Retribusi Pelayanan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Tanah Milik dan hasil hutan ikutan lainnya merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :
1. Undang-undang Darurat Nomor 7 (Drt) Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Daerah Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  5. Undang.....

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
8. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
9. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
11. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66);
15. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;
16. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-produk Hukum Daerah;

20. Qanun.....

20. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002, tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan Persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH  
dan  
BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU TANAH MILIK DAN HASIL HUTAN IKUTAN LAINNYA DALAM KABUPATEN BENER MERIAH

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
6. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bener Meriah;
7. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha suatu maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi dan pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Pengelolaan Kayu Milik adalah kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun badan dari mulai kegiatan Perencanaan, pengadaan bibit, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan dan pemasaran Kayu Milik;
9. Kayu Milik adalah kayu yang dihasilkan dari tanah milik rakyat baik perorangan maupun badan;
10. Kayu Milik adalah kayu yang dihasilkan dari tanaman sendiri atau kayu alam yang berada pada tanah milik rakyat baik perorangan maupun badan yang dibuktikan dengan alas hak atas tanah;
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan pemantauan kayu milik;
12. Retribusi Izin Pengelolaan Kayu Milik adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin pengelolaan kayu milik yang khusus disediakan dan atau diberikan dari Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau barang;

13. Wajib.....

13. Wajib retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda;
19. Tok Kayu adalah tanda bukti pengesahan status kayu milik;
20. Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dokumen angkutan yang menyertai Angkutan kayu yang diterbitkan oleh Kepala Kampung dengan sepengetahuan Petugas Dinas Kehutanan;
21. Gergaji mesin adalah gergaji yang digunakan untuk memotong dan atau membelah;
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kebijakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

- (1) Dengan Nama Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Objek Retribusi adalah setiap kayu milik yang dihasilkan oleh orang pribadi atau badan yang dikomersilkan;
- (3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menerima atas pemberian Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik.

BAB III.....

**BAB III  
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik termasuk golongan Retribusi Tertentu.

**BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik diukur berdasarkan:

- a. Jumlah pohon yang akan ditebang;
- b. Umur dan diameter batang;
- c. Volume kayu yang akan di tok dan diberi Surat Keterangan Asal Usul Hasil Hutan (SKAU);
- d. Jenis dan kapasitas bagi gergaji rantai.

**BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi berdasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasional dan jasa pelayanan untuk penanggulangan dampak negatif..

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 6

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik yang diberikan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - 1) Izin Penebangan Pohon dengan besarnya retribusi :

a. Pinus .....	Rp. 2.000/batang
b. Jenis albazia dan sejenisnya .....	Rp. 1000/batang
c. Jenis kemiri, karet, aren, kelapa dan sejenisnya .....	Rp. 1.000/batang
d. Rimba Campuran (Meranti, Merbau, Krueng)...	Rp. 3.000/batang
  - 2) Pemasaran /pengangkutan kayu hasil tanaman sendiri dengan besarnya retribusi :
    - a. Kayu.....

- |  |     |            |
|--|-----|------------|
| a. Kayu pinus dan kayu rimba lainnya .....   | Rp. | 3.000/M3   |
| b. Jenis albazia dan sejenisnya .....  | Rp. | 2.000/M3   |
| c. Jenis kemiri, karet, aren, kelapa<br>dan sejenisnya .....                                   | Rp. | 2.000/M3   |
| d. Kayu bakar .....  | Rp. | 500/M3     |
| e. Kayu Kelas (Meranti, Merbau) .....  | Rp. | 5.000/M3   |
| 3) Pemasaran/pengangkutan Kayu Hutan Alam berasal dari Tanah Milik dengan besarnya retribusi : |     |            |
| a. Kayu pinus dan kayu rimba campuran .....  | Rp. | 50.000/M3  |
| b. Kayu albazia dan sejenisnya .....   | Rp. | 40.000/M3  |
| c. Kayu Kemiri, karet, aren, kelapa<br>dan sejenisnya .....                                    | Rp. | 30.000/M3  |
| d. Kayu bakar .....  | Rp. | 5.000/M3   |
| e. Kayu Kelapa .....   | Rp. | 60.000/M3  |
| 4) Pemeriksaan gergaji dengan besarnya retribusi persemester :                                 |     |            |
| - Gergaji Rantai (Chainsaw) .....  | Rp. | 25.000,-   |
| 5) Hasil Hutan Ikutan:   |     |            |
| a. Kulit kayu .....  | Rp. | 500/Kg     |
| b. Getah-getahan .....   | Rp. | 100/Kg     |
| c. Buah/Aren olahan .....  | Rp. | 100/Kg     |
| d. Nira .....  | Rp. | 100/Liter  |
| e. Bambu .....   | Rp. | 100/Batang |
| f. Ijuk .....  | Rp. | 100/Kg     |

**BAB VII  
WILAYAH PEMUNGUTAN  
DAN TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, di pungut di wilayah daerah tempat Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik diberikan

Pasal 8

Masa Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik berlaku selama 1 (satu) bulan.

Pasal 9.....

Pasal 9

Masa Retribusi Pelayanan Izin Pengelolaan Kayu Milik dipungut dengan menggunakan SKRD.

**BAB VIII  
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 10

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD, SKRDKBT, STRD, dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
KEBERATAN**

P a s a l 1 1

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa waktu itu tidak dapat karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai surat keberatan;
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan keberatan yang diajukan tersebut dianggap diajukan.

BAB X.....

**BAB X**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati;
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah melampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberi imbalan sebesar 2 % (dua persen) setiap bilan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 14

- (1) Permohonan kelebihan pengembalian pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat wajib retribusi
  - b. Masa retribusi
  - d. Besarnya kelebihan pembayaran.
  - e. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti pembayaran oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat, merupakan bukti permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 15

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila pengembalian kelebihan retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XI**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 16

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XII**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 17

- (1) Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Qanun ini dilakukan oleh Bupati Bener Meriah.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bener Meriah.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran dalam pelayanan retribusi, dikenakan sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB XIV**  
**PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti.....

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan-pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tepat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi.
  - i. Memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan.
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik Pejabat Polisi Nagara Indonesia dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV KETENTUAN PENUTUP**

### Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 20

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21.....

Pasal 21

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong  
Pada tanggal : 17 Mei 2005

BUPATI BENER MERIAH,

Dto

H. M. S A A T I S R A

Diundangkan di : Redelong  
Pada tanggal : 17 Mei 2005

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH

Dto

A L D A R. A B

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2005 NOMOR : 24 SERI C NOMOR : 09**

**Disalin sesuai dengan aslinya oleh:  
BAGIAN HUKUM  
SETDAKAB BENER MERIAH**

Dto

**MUHAMMAD JAFAR, SH  
Penata/NIP. 010 262 780**

